



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI DARMA Alias BUDI ANDUK Alias BUDI KECIL
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /01 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III Sukaramai Desa Tandem Hulu
Kec. Hamparan
Perak/ Wonosari Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 148/Pid.B/2015/PN.Stb tertanggal 30 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 23 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 23 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Darma Als Budi Anduk Als Budi Kecil bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Darma Als Budi Anduk Als Budi Kecil dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Carry Futura 1,5 dengan nomor polisi BK 1928 RB warna kuning dengan nomor rangka MHYESL4151J-515182 Nomor Mesin G15A1A515182 ;
 - 1 (satu) kunci yang sebanyak 4 (empat) buah;Dikembalikan kepada CV. CITRA melalui saksi ZULFIKAR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu ;

Terdakwa Budi Darma Als Budi Anduk Alias Budi Kancil pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau ~~setidak-tidaknya~~ pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pinang Dua Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau ~~setidak-tidaknya~~ disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan M. Zulfikar yang saat itu M. Zulfikar sedang menyupir angkot milik ayahnya yang bernama Muhammad Jamil, kemudian terdakwa langsung menawarkan diri untuk menyupir angkot dan terdakwa mengatakan kepadanya “mau nyerap bang” dan M. Zulfikar menjawab “ya sudah bawa aja”, lalu terdakwapun langsung membawa angkot tersebut kearah Binjai Kota dikarenakan banyak penumpang, kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa ingin kembali ke Stabat dan menunggu penumpang lainnya, kemudian angkot terdakwapun dinaiki oleh tiga orang penumpang yang ingin menuju ke Stabat, lalu dua dari tiga orang penumpang terdakwa turun di daerah Binjai dan tinggallah satu orang penumpang terdakwa yang ingin pergi ke Stabat Kota, kemudian niat terdakwapun timbul ingin memperkosa Rini S. Liani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penumpang terdakwa yang satu ini sangat cantik, kemudian terdakwa pun membawa angkot terdakwa mutar ke arah pinang dua perkebunan tebu, dan Rini S. Liani sempat mengatakan kepada terdakwa “kok dari sini kita Pak” dan terdakwa menjawab “iya jemput langganan dulu”. Sesampainya di tempat sepi tepatnya di perkebunan ladang-ladang terdakwa pun memberhentikan angkot terdakwa dan terdakwa langsung turun dari tempat duduk terdakwa menuju ke tempat duduk belakang menjumpai Rini S. Liani dan Rini S. Liani langsung berteriak minta tolong namun terdakwa mengatakan “diam kau” dan langsung memegang kedua tangan Rini S. Liani, lalu menarik tangan Rini S. Liani dan merampas handphone Rini S. Liani dari tangan Rini S. Liani dan meletakkannya disampingnya, lalu terdakwa pun mendorong Rini S. Liani dan langsung menjatuhkan Rini S. Liani di lantai mobil angkot dan Rini S. Liani selalu melawan sambil berteriak minta tolong, kemudian terdakwa pun langsung menimpahi tubuh Rini S. Liani dan terdakwa langsung menarik celana jeans yang Rini S. Liani kenakan sehingga celana dan celana dalamnya terbuka sampai sebatas pahanya, tiba-tiba terdakwa melihat warga berdatangan menuju angkot terdakwa dengan jarak lebih kurang dari 50 meter dan terdakwa pun mencoba menghentikan niat terdakwa tersebut dan kembali mengendarai angkot terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Rini S. Liani langsung melompat dari angkot terdakwa dan terdakwa langsung mengebut mengendarai angkot terdakwa, kemudian tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang bernama Marwan Sahputra yang mengejar terdakwa mengendarai sepeda motor dan menyuruh terdakwa keluar namun terdakwa tidak mau dan terdakwa langsung mengendarai angkot terdakwa melaju dengan kencang, kemudian sesampainya di jalan besar terdakwa tidak melihat lagi warga yang mengejar-ngejar terdakwa, selanjutnya terdakwa pun langsung kembali ke Kota Binjai lagi dan dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan angkot terdakwa tersebut dan melihat ada sebuah Hp Black Berry dan terdakwa pun mengambil HP tersebut lalu terdakwa langsung menjual Hp tersebut pada saat itu juga, lalu terdakwa mencari supir serap kembali dan terdakwa memberikan kunci mobil angkot kepadanya dan terdakwa duduk-duduk di Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai dan pada saat itu terdakwa tidak ada menghubungi yang punya angkot tersebut bahwa angkotnya sudah terdakwa berikan kepada supir serap lainnya;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rini S. Liani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua ;

Terdakwa Budi Darma Als Budi Anduk Als Budi Kancil pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pinang Dua Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan M. Zulfikar yang saat itu M. Zulfikar sedang menyupir angkot milik ayahnya yang bernama Muhammad Jamil, kemudian terdakwa langsung menawarkan diri untuk menyupir angkot dan terdakwa mengatakan kepadanya "mau nyerap bang" dan M. Zulfikar menjawab "ya sudah bawa aja", lalu terdakwapun langsung membawa angkot tersebut kearah Binjai Kota dikarenakan banyak penumpang, kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa ingin kembali ke Stabat dan menunggu penumpang lainnya, kemudian angkot terdakwapun dinaiki oleh tiga orang penumpang yang ingin menuju ke Stabat, lalu dua dari tiga orang penumpang terdakwa turun di daerah Binjai dan tinggalah satu orang penumpang terdakwa yang ingin pergi ke Stabat Kota, kemudian niat terdakwapun timbul ingin memperkosa Rini S. Liani karena penumpang terdakwa yang satu ini sangat cantik, kemudian terdakwapun membawa angkot terdakwa mutar ke arah pinang dua perkebunan tebu, dan Rini S. Liani sempat mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “kok dari sini kita Pak” dan terdakwa menjawab “iya jemput langganan dulu”. Sesampainya di tempat sepi tepatnya di perkebunan ladang-ladang terdakwapun memberhentikan angkot terdakwa dan terdakwa langsung turun dari tempat duduk terdakwa menuju ke tempat duduk belakang menjumpai Rini S. Liani dan Rini S. Liani langsung berteriak minta tolong namun terdakwa mengatakan “diam kau” dan langsung memegang kedua tangan Rini S. Liani, lalu menarik tangan Rini S. Liani dan merampas handphone Rini S. Liani dari tangan Rini S. Liani dan meletakkannya disampingnya, lalu terdakwapun mendorong Rini S. Liani dan langsung menjatuhkan Rini S. Liani dilantai mobil angkot dan Rini S. Liani selalu melawan sambil berteriak minta tolong, kemudian terdakwapun langsung menimpahi tubuh Rini S. Liani dan terdakwa langsung menarik celana jeans yang Rini S. Liani kenakan sehingga celana dan celana dalamnya terbuka sampai sebatas pahanya, tiba-tiba terdakwa melihat warga berdatangan menuju angkot terdakwa dengan jarak lebih kurang dari 50 meter dan terdakwapun mencoba menghentikan niat terdakwa tersebut dan kembali mengendarai angkot terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Rini S. Liani langsung melompat dari angkot terdakwa dan terdakwa langsung mengebut mengendarai angkot terdakwa, kemudian tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang bernama Marwan Sahputra yang mengejar terdakwa mengendarai sepeda motor dan menyuruh terdakwa keluar namun terdakwa tidak mau dan terdakwa langsung mengendarai angkot terdakwa melaju dengan kencang, kemudian sesampainya di jalan besar terdakwa tidak melihat lagi warga yang mengejar-ngejar terdakwa, selanjutnya terdakwapun langsung kembali ke Kota Binjai lagi dan dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan angkot terdakwa tersebut dan melihat ada sebuah Hp Black Berry dan terdakwapun mengambil HP tersebut lalu terdakwa langsung menjual Hp tersebut pada saat itu juga, lalu terdakwa mencari supir serap kembali dan terdakwa memberikan kunci mobil angkot kepadanya dan terdakwa duduk-duduk di Terminal Binjai dan pada saat itu terdakwa tidak ada menghubungi yang punya angkot tersebut bahwa angkotnya sudah terdakwa berikan kepada supir serap lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rini S. Liani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rini S. Liani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Pinang Dua Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mencoba memperkosa saksi dan Terdakwa juga mengambil barang milik saksi berupa 2 (dua) unit Handphone;
 - Bahwa pada saat itu saksi hendak pergi ke Stabat, lalu menumpang angkot berwarna kuning dengan No Polisi BK 1928 RB dengan rute Binjai- Stabat yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan di perjalanan tiba-tiba angkot tersebut berputar ke arah pinang dua perkebunan tebu, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “kok dari sini kita Pak” dan Terdakwa menjawab “iya jemput langganan dulu” ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan angkot tersebut di perkebunan di tempat yang sepi dan Terdakwa langsung mendatangi saksi dan karena ketakutan, saksi berteriak minta tolong namun Terdakwa mengatakan “diam kau” sambil menarik tangan saksi dan merampas handphone saksi dari tangan saksi dan langsung menjatuhkannya ke lantai angkot tersebut kemudian Terdakwa menarik tangan saksi dan mendorong tubuh saksi hingga saksi terjatuh di lantai angkot, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh saksi, sambil mengatakan “diam kau, kubunuh kau, kubuang kau nanti” lalu Terdakwa berusaha membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan saksi hingga lepas sampai sebatas paha, sambil Terdakwa terus memegang tangan saksi dan menciumi wajah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya karena ada warga yang datang dan mendekati angkot tersebut, kemudian Terdakwa langsung pindah ke depan dan langsung menghidupkan mobil angkot tersebut, dan pada saat mobil angkot tersebut hendak melaju, saksi langsung lompat keluar untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai angkot tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, sekujur tubuh saksi terasa sakit, kepala, bagian tulang punggung dan leher saksi juga sakit ;
- Bahwa saksi sempat pingsan selama kurang lebih 2 (dua) jam ;
- Bahwa kemudian saksi dibantu dan dibawa ke Puskesmas Stabat oleh warga sekitar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. M. Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil angkot warna kuning nomor polisi BK 1928 RB adalah milik ayah saksi Muhammad Jamil ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 06.30 Wib, saksi pergungan untuk mencari sewa, dan sekitar pukul 08.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa, yang menawarkan diri untuk memakai angkot tersebut kemudian saksi memberikannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Rini S. Liani di dalam mobil angkot tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya, saksi mengetahui kalau mobil angkot milik ayah saksi tersebut bermasalah karena kelakuan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa telah mengambil handphone milik penumpang dan mencoba memperkosa penumpang yaitu saksi korban Rini S. Liani ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rini S. Liani mengalami kerugian karena kehilangan handphone ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Marwan Sahputra, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rini S. Liani dan juga pencurian barang milik saksi korban Rini S. Liani ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi hendak pergi bekerja dengan mengendarai sepeda motor, saksi melewati jalan lintas dari Jalan Pinang Dua tepatnya di Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan saksi melihat angkot warna kuning dengan Nomor Polisi BK 1928 RB yang melaju kencang ;
- Bahwa jalan tersebut tidak pernah dilintasi angkot ;
- Bahwa pada saat angkot tersebut melaju dengan kencang di depan saksi, kemudian saksi meminggirkan sepeda motornya, tiba-tiba ada tukang becak mengatakan kepada saksi supaya saksi mengejar angkot tersebut karena angkot tersebut membawa mayat lalu saksipun mengujarnya ;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengejar dan menghentikan angkot tersebut di Jalan Sentosa Stabat, ternyata angkot tersebut dalam keadaan kosong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Suryadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 09.30 Wib, saksi pergi bekerja mengarit rumput di Jalan Pinang Dua dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melihat sebuah angkot berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 1928 RB berhenti dengan jarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter di perkebunan tebu kemudian saksi pun mengendarai sepeda motornya dan ketika sudah dekat angkot tersebut, tiba-tiba angkot tersebut melaju dengan kencang ;
- Bahwa saksi melihat ada seseorang dibuang dari dalam angkot tersebut lalu saksi memanggil warga terdekat untuk melihat orang tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga setempat melihat orang yang jatuh dari angkot tersebut yang ternyata adalah saksi korban Rini S. Liani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kondisi saksi korban ketika itu, akan tetapi yang saksi lihat bahwa saksi korban dalam lemas dan berusaha untuk berdiri ;
- Bahwa selanjutnya warga membawa saksi korban Rini S. Liani ke puskesmas terdekat ;
- Bahwa jalan tersebut tidak pernah dilintasi angkot karena merupakan kebun tebu dan kebun sawit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Pinang Dua Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mencoba memperkosa saksi korban Rini S. Liani dan Terdakwa juga mengambil Handphone milik saksi korban RINI s. Liani ;
- Pada sebelum kejadian tersebut sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi M. Zulfikar yang sedang menyupir angkotnya lalu Terdakwa menawarkan diri untuk menyupir angkot tersebut



dengan mengatakan “mau nyerap bang” dan saksi M. Zulfikar menjawab “ya sudah bawa aja”, lalu Terdakwa langsung membawa angkot tersebut ke arah Kota Binjai;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ingin kembali ke Stabat sambil menunggu penumpang lainnya, lalu naik tiga orang penumpang, lalu dua orang penumpang tersebut turun di daerah Binjai ;
- Bahwa melihat penumpang yang tinggal satu orang yaitu saksi korban Rini S. Liani yang berparas cantik, timbul niat Terdakwa memperkosa saksi korban Rini S. Liani, kemudian Terdakwa membawa angkot ke arah pinang dua perkebunan tebu, lalu saksi korban mengatakan “kok dari sini kita Pak” dan Terdakwa menjawab “iya jemput langganan dulu”;
- Bahwa sesampainya di tempat sepi tepatnya di perkebunan tebu Terdakwa memberhentikan angkotnya dan langsung turun dari tempat duduknya menuju ke tempat duduk belakang mendekati saksi korban Rini S. Liani, dan saksi korban Rini S. Liani langsung berteriak minta tolong dan Terdakwa mengatakan “diam kau” dan langsung merampas handphone dari tangan saksi korban dan meletakkannya disamping Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban Rini S. Liani dan mendorong tubuh saksi korban Rini S. Liani hingga terjatuh di lantai angkot, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban Rini S. Liani, dan Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban Rini S. Liani hingga lepas sampai sebatas paha, sambil Terdakwa terus memegang tangan saksi korban Rini S. Liani dan menciumi wajah saksi korban Rini S. Liani, sedangkan saksi korban Rini S. Liani berusaha melawan sambil terus berteriak minta tolong ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, karena Terdakwa melihat warga datang menuju angkot, lalu Terdakwa langsung pindah ke tempat duduk depan selanjutnya menghidupkan mobil angkot dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat angkot tersebut hendak melaju, saksi korban Rini S. Liani langsung melompat dari dalam angkot tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Marwan Sahputra mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menyuruh Terdakwa keluar dari dalam angkot namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa terus mengendarai angkot dengan kecepatan tinggi selanjutnya Terdakwa kembali ke Binjai dan kemudian Terdakwa melihat sebuah Hp Black Berry di dalam angkot tersebut dan mengambilnya dan langsung menjualnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari supir serap lagi lalu memberikan kunci mobil angkot kepada supir serap lalu terdakwa duduk-duduk di Terminal Binjai sambil menikmati uang hasil penjualan handphone milik saksi korban Rini S. Liani tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menjual handphone milik saksi korban Rini S. Liani tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan mengalami kerugian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sedang menjani proses persidangan dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Carry Futura 1,5 dengan nomor polisi BK 1928 RB warna kuning dengan nomor rangka MHYESL4151J-515182 Nomor Mesin G15A1A515182 dan 1 (satu) kunci yang sebanyak 4 (empat) buah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi M. Zulfikar yang sedang mengemudikan mobil angkot Nomor Polisi BK 1928 RB berwarna kuning dengan rute Binjai- Stabat lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membawa/menyupir angkot tersebut dengan mengatakan “mau nyerap bang” dan saksi M. Zulfikar menjawab “ya sudah bawa aja”, lalu Terdakwa langsung membawa angkot tersebut ke arah Kota Binjai ;
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Rini S. Liani menumpang mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut beserta dua orang penumpang lainnya, kemudian di sekitar Kota Binjai kedua penumpang tersebut turun penumpang yang tinggal hanya saksi korban Rini S. Liani ;
- Bahwa benar melihat penumpang yang tinggal satu orang yaitu saksi korban Rini S. Liani yang berparas cantik, timbul niat Terdakwa memperkosa saksi korban Rini S. Liani, kemudian Terdakwa membawa angkot yang dikemudikannya ke arah Jalan Pinang, lalu saksi korban mengatakan “kok dari sini kita Pak” dan Terdakwa menjawab “iya jemput langganan dulu”;
- Bahwa benar sesampainya di tempat sepi tepatnya di perkebunan tebu, Jalan Pinang Dua Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa memberhentikan angkotnya dan langsung turun dari tempat duduknya menuju ke tempat duduk belakang mendekati saksi korban Rini S. Liani lalu saksi korban Rini S. Liani langsung berteriak minta tolong dan Terdakwa mengatakan “diam kau” dan langsung menarik tangan saksi korban dan merampas handphone saksi korban kemudian menjatuhkannya ke lantai angkot, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Rini S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liani dan langsung menjatuhkannya dilantai angkot tersebut sedangkan saksi korban Rini S. Liani berusaha melawan sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban Rini S. Liani, sambil mengatakan “diam kau, kubunuh kau, kubuang kau nanti” lalu Terdakwa berusaha membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan saksi korban Rini S. Liani hingga lepas sampai sebatas paha, sambil Terdakwa terus memegang tangan saksi korban Rini S. Liani dan menciumi wajah saksi korban Rini S. Liani, sedangkan saksi korban Rini S. Liani berusaha melawan sambil terus berteriak minta tolong, tiba-tiba Terdakwa melihat warga yaitu saksi Suryadi yang sedang bekerja mengarit rumput, datang menuju angkot dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan langsung pindah ke depan selanjutnya menghidupkan angkot dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa benar pada saat angkot tersebut hendak melaju, saksi korban Rini S. Liani langsung melompat dari dalam angkot tersebut untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar kemudian saksi Marwan Sahputra mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menyuruh Terdakwa keluar dari dalam angkot namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa terus mengendarai angkot tersebut dengan kecepatan tinggi selanjutnya Terdakwa kembali ke Binjai dan mengambil Handphone milik saksi korban Rini S. Liani di dalam angkot tersebut dan langsung menjualnya, selanjutnya Terdakwa mencari supir serap lagi lalu memberikan kunci mobil angkot tersebut kepada supir serap lalu Terdakwa duduk-duduk di Terminal Binjai sambil menikmati uang hasil penjualan handphone milik saksi korban Rini S. Liani tersebut ;
- Bahwa benar warga sekitar kemudian membantu dan membawa saksi korban Rini S. Liani berobat ke Puskesmas Stabat ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rini S. Liani merasakan sakit pada bagian kepala, tulang punggung belakang dan leher, saksi korban pingsan selama lebih kurang 2 (dua) jam serta mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Rini S. Liani untuk mengambil dan menjual handphone tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Budi Darma Alias Budi Anduk Alias Budi Kecil dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang namun manusia tidak termasuk demikian juga daya listrik dan gas juga tergolong barang meskipun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Rini S. Liani menumpang mobil angkot dengan Nomor Polisi BK 1928



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB berwarna kuning dengan rute Binjai- Stabat, yang dikemudikan oleh Terdakwa, beserta dua orang penumpang lainnya, kemudian di sekitar Kota Binjai kedua penumpang tersebut turun sehingga penumpang yang tinggal hanya saksi korban Rini S. Liani, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk memperkosa saksi korban lalu Terdakwa membawa angkot yang dikemudikannya ke arah Jalan Pinang, lalu saksi korban mengatakan “kok dari sini kita Pak” dan Terdakwa menjawab “iya jemput langganan dulu”, sesampainya di tempat sepi tepatnya di Jalan Pinang Dua Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa memberhentikan angkotnya dan langsung turun dari tempat duduknya menuju ke tempat duduk belakang mendekati saksi korban Rini S. Liani lalu saksi korban Rini S. Liani merasa ketakutan dan langsung berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengatakan “diam kau” dan langsung menarik tangan saksi korban dan merampas handphone saksi korban kemudian menjatuhkannya di lantai angkot tersebut, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Rini S. Liani dan langsung menjatuhkannya di lantai angkot sedangkan saksi korban Rini S. Liani berusaha melawan sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban Rini S. Liani sambil menciumi wajah saksi korban dan menarik celana jeans dan celana dalam yang dikenakan saksi korban sehingga celana dan celana dalam saksi korban terbuka dan lepas sampai sebatas paha, tiba-tiba Terdakwa melihat warga datang menuju angkot dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan langsung pindah ke depan selanjutnya menghidupkan angkot dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Binjai dan mengambil Handphone milik saksi korban Rini S. Liani di dalam angkot tersebut dan langsung menjualnya, lalu Terdakwa mencari supir serap lagi kemudian Terdakwa duduk-duduk di Terminal Binjai sambil menikmati uang hasil penjualan handphone milik saksi korban Rini S. Liani tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang dalam hal ini barang tersebut adalah Handphone Blackberry milik saksi korban Rini S. Liani dari dalam mobil angkutan umum kemudian Terdakwa menjual barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi korban Rini S. Liani selaku pemilik barang, dimana Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil dan menjual barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rini S. Liani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan “pencurian” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah pencurian tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa mendekati saksi korban Rini S. Liani sehingga saksi korban Rini S. Liani merasa ketakutan dan langsung berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengatakan “diam kau” dan langsung menarik tangan saksi korban dan merampas handphone saksi korban kemudian menjatuhkannya ke lantai angkot, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Rini S. Liani dan langsung menjatuhkannya dilantai angkot tersebut sedangkan saksi korban Rini S. Liani berusaha melawan sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban Rini S. Liani, sambil mengatakan “diam kau, kubunuh kau, kubuang kau nanti” lalu Terdakwa berusaha membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan saksi korban Rini S. Liani hingga lepas sampai sebatas paha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ;
3. Perbuatan itu tidak jadi selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan dakwaan kedua ini;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memberikan beberapa sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan bersetubuh, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini sifatnya adalah alternatif dimana apabila terdakwa dalam melakukan perbuatannya terbukti melakukan salah satu dari sarana dimaksud maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah merupakan cara yang digunakan guna dapat mencapai maksud yang diinginkan hal mana dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda-tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud. Ancaman kekerasan adalah berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban. Bahwa memaksa dapat diartikan suatu keadaan dimana si korban tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan dimaksud akibat adanya paksaan yang sangat berlebihan sifatnya dalam hal mana tidak ada kesempatan bagi si korban menghindarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar saksi korban Rini S. Liani menumpang mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah penumpang yang lain turun dan tinggal saksi korban saja penumpang yang ada di dalam mobil angkot tersebut, timbul niat Terdakwa memperkosa saksi korban Rini S. Liani, kemudian Terdakwa membawa angkot yang dikemudikannya ke arah Jalan Pinang, lalu saksi korban mengatakan “kok dari sini kita Pak” dan Terdakwa menjawab “iya jemput langganan dulu”;

Bahwa benar sesampainya di tempat sepi tepatnya di perkebunan tebu, Jalan Pinang Dua Perkebunan Tebu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa memberhentikan angkotnya dan langsung turun dari tempat duduknya menuju ke tempat duduk belakang mendekati saksi korban Rini S. Liani lalu saksi korban Rini S. Liani langsung berteriak minta tolong dan Terdakwa mengatakan “diam kau” dan langsung menarik tangan saksi korban dan merampas handphone saksi korban kemudian menjatuhkannya ke lantai angkot, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban Rini S. Liani dan langsung menjatuhkannya dilantai angkot tersebut sedangkan saksi korban Rini S. Liani berusaha melawan sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban Rini S. Liani, sambil mengatakan “diam kau, kubunuh kau, kubuang kau nanti” lalu Terdakwa berusaha membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan saksi korban Rini S. Liani hingga lepas sampai sebatas paha, sambil Terdakwa terus memegang tangan saksi korban Rini S. Liani dan menciumi wajah saksi korban Rini S. Liani, sedangkan saksi korban Rini S. Liani berusaha melawan sambil terus berteriak minta tolong, tiba-tiba Terdakwa melihat warga datang menuju angkot dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan langsung pindah ke depan, lalu Terdakwa menghidupkan mobil angkot dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa pada saat angkot tersebut hendak melaju, saksi korban Rini S. Liani langsung melompat dari dalam angkot tersebut untuk menyelamatkan diri selanjutnya warga sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan membawa saksi korban Rini S. Liani berobat ke Puskesmas Stabat ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rini S. Liani merasakan sakit pada bagian kepala, tulang punggung belakang dan leher, saksi korban pingsan selama lebih kurang 2 (dua) jam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi ;

Ad.3. Perbuatan itu tidak jadi selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut bukanlah karena kemauannya sendiri akan tetapi karena tiba-tiba Terdakwa melihat ada warga warga yaitu saksi Suryadi yang sedang bekerja mengarit rumput datang menuju angkot tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Terdakwa langsung pindah ke depan, menghidupkan mobil angkot dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan itu tidak jadi selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kemauannya sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Carry Futura 1,5 dengan nomor polisi BK 1928 RB warna kuning dengan nomor rangka MHYESL4151J-515182 Nomor Mesin G15A1A515182 dan 1 (satu) kunci yang sebanyak 4 (empat) buah yang disita dari M. Zulfikar, maka dikembalikan kepada CV. CITRA melalui saksi M. Zulfikar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rini S. Liani ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Darma Alias Budi Anduk Alias Budi Kancil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Percobaan Melakukan Pemerkosaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Carry Futura 1,5 dengan nomor polisi BK 1928 RB warna kuning dengan nomor rangka MHYESL4151J-515182 Nomor Mesin G15A1A515182 ;
 - 1 (satu) kunci yang sebanyak 4 (empat) buah;

Dikembalikan kepada CV. CITRA melalui saksi M. Zulfikar ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H. dan Maria Mutiara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisara M. Panjaitan, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Harry Royon Poltak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisara Panjaitan, SmHk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)